

# LAPORAN TAHUNAN

INSPEKTORAT 2025

---

---

## KATA PENGANTAR

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi APIP sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar pelaksanaan kebijakan program/kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam fungsi katalisator, APIP senantiasa mendorong/memacu terjadinya perubahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan fungsi *quality assurance*, APIP menerapkan sistem kendali mutu yang dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.

## DAFTAR ISI

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                     | i   |
| DAFTAR ISI .....                         | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                       | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....                      | iv  |
| IKHTISAR LAPORAN .....                   | v   |
| BAB I .....                              | 1   |
| A.    Gambaran Umum .....                | 1   |
| B.    Tujuan, Sasaran, dan Kendala ..... | 3   |
| C.    Sumber Daya .....                  | 4   |
| BAB II .....                             | 6   |
| A.    Program dan Kegiatan .....         | 6   |
| B.    Capaian Kinerja .....              | 8   |
| C.    Anggaran .....                     | 33  |
| BAB III .....                            | 37  |
| A.    Kendala .....                      | 37  |
| B.    Solusi .....                       | 37  |
| LAMPIRAN (DOKUMENTASI) .....             | 39  |

## DAFTAR TABEL

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Klasifikasi SDM berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang | 4  |
| Tabel 2. Klasifikasi SDM berdasarkan Jabatan Struktural     | 5  |
| Tabel 3. Klasifikasi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan     | 5  |
| Tabel 4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat     | 5  |
| Tabel 5. Kegiatan Pengawasan Inspektorat Tahun 2025         | 8  |
| Tabel 6. Capaian Layanan Pengelolaan Operasional Tahun 2025 | 10 |
| Tabel 7. Total Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025       | 11 |
| Tabel 8. Realisasi Anggaran Inspektorat                     | 34 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat         | 3  |
| Gambar 2. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025  | 11 |
| Gambar 3. Diagram Penyerapan Anggaran Inspektorat | 36 |

## IKHTISAR LAPORAN

Disusunnya Laporan Tahunan Inspektorat Tahun 2025 ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk mengemukakan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan dan dicapai selama tahun 2025. Ikhtisar Laporan Tahunan APIP merupakan cerminan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal Ombudsman RI. Pada tahun 2025 ini Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Jakarta, 02 Februari 2026

Inspektur,



Marsetiono

NIP. 196603241992031001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan, pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Inspektorat Ombudsman RI merupakan perangkat lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretariat Jenderal Ombudsman. Inspektorat bertugas melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur setingkat eselon II yang membawahi 1 (satu) unit eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **1. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Operasional di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat;
- b. Melakukan urusan administrasi dan tata usaha pada Inspektorat;
- c. Memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan instansi lain (contoh: BPK, BPKP, KPK);
- d. Memfasilitasi kegiatan Auditor (misal: Rapat Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan);

- e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat terlaksana efektif dan efisien;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

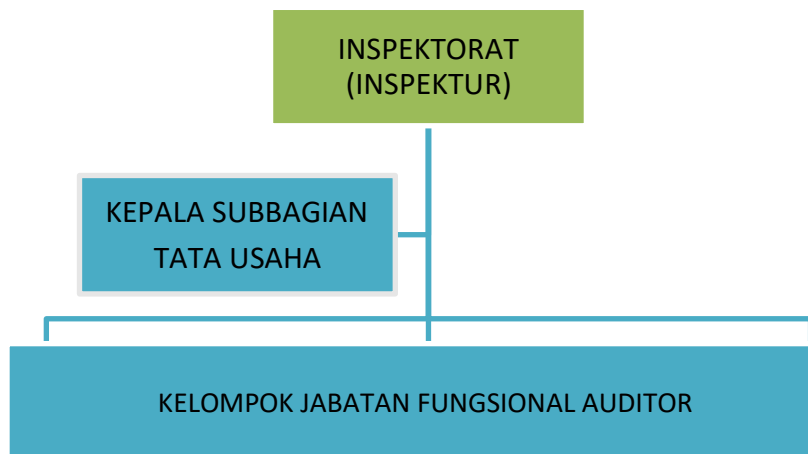
## 2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan bidang keterampilan dan keahlian.

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- b. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
- g. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
- i. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat



## B. Tujuan, Sasaran, dan Kendala

Tujuan dilaksanakan pengawasan internal yaitu "Melakukan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Kegiatan dan Anggaran yang ada di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia". Sasaran kegiatan dari pengawasan internal yaitu "Terlaksananya pengawasan internal yang berkualitas". Indikator kinerja Inspektorat terbagi dalam:

1. Jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 21 laporan.
2. Jumlah layanan pengelolaan operasional sebanyak 1 layanan
3. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan sebanyak 6 laporan.

Terdapat beberapa hal dianggap sebagai kendala terhadap pencapaian kegiatan Inspektorat secara maksimal yaitu:

1. Persentase capaian cakupan audit belum mencapai 100% dari seluruh objek audit yang ada
2. Kuantitas dan kualitas SDM belum ideal
3. Sistem kendali mutu pengawasan dan belum diimplementasikan secara optimal
4. Mitra kerja lingkup Ombudsman RI belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan
5. Belum dirasakan seutuhnya oleh mitra kerja peran Inspektorat sebagai *consulting partner*

6. Belum optimalnya anggaran untuk peningkatan sumber daya aparatur pemeriksa dalam mengikuti Pendidikan dan Penjenjangan Auditor, diklat substansi, sebagai upaya peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan.

Langkah antisipatif dalam menanggulangi kendala yang ada yaitu:

1. Mengimplementasikan Audit berbasis risiko.
2. Mengajukan penambahan SDM serta mengikutsertakan para auditor untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA secara berjenjang dalam rangka persiapan para tenaga auditor yang berkualitas.
3. Mengoptimalkan sistem kendali mutu.
4. Melaksanakan sosialisasi terhadap seluruh mitra kerja di Ombudsman atas hasil temuan audit.
5. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh mitra kerja bahwa peran Inspektorat adalah sebagai *consulting partner*.
6. Mendorong Bagian Pengembangan SDM untuk mengoptimalkan anggaran Pendidikan dan pelatihan bagi Auditor Inspektorat.
7. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan *mandatory* sejak awal tahun.

### C. Sumber Daya

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung sumber daya manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang, terdiri dari 1 Inspektur, 1 Kepala Sub Bagian, 16 Jabatan Fungsional Auditor, serta 2 jabatan fungsional umum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi SDM berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

| No. | Golongan/Ruang | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1   | IV/d           | 1      |
| 2   | IV/c           | -      |
| 3   | IV/b           | 1      |
| 4   | IV/a           | 2      |
| 5   | III/d          | 1      |
| 6   | III/c          | 4      |
| 7   | III/b          | 5      |
| 8   | III/a          | 1      |
| 9   | II/d           | 5      |
| 10  | II/c           | -      |
| 11  | II/b           | -      |

Tabel 2. Klasifikasi SDM berdasarkan Jabatan Struktural

| No. | Jabatan            | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
| 1   | Eselon II          | 1      |
| 2   | Eselon III         | -      |
| 3   | Eselon IV          | 1      |
| 4   | Fungsional Umum    | 1      |
| 5   | Fungsional Auditor | 17     |

Tabel 3. Klasifikasi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 1   | Doktoral/S-3       | -         | -         | -      |
| 2   | Pasca Sarjana/S-2  | 2         | 1         | 3      |
| 3   | Strata 1/S-1       | 3         | 6         | 9      |
| 4   | Diploma-IV         | -         | -         | -      |
| 5   | Diploma-III        | 3         | 5         | 8      |
| 6   | Diploma-I/II       | -         | -         | -      |

Tabel 4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat

| No. | Nama Barang                  | Satuan | Jumlah | Kondisi |
|-----|------------------------------|--------|--------|---------|
| 1   | PC                           | Unit   | 9      | Baik    |
| 2   | Laptop                       | Unit   | 18     | Baik    |
| 3   | Printer                      | Unit   | 3      | Baik    |
| 4   | External Harddisk            | Unit   | 3      | Baik    |
| 5   | Handycam                     | Unit   | 1      | Baik    |
| 6   | Proyektor                    | Unit   | 1      | Baik    |
| 7   | Penghancur Kertas            | Unit   | 1      | Baik    |
| 8   | Handphone                    | Unit   | 2      | Baik    |
| 9   | Scanner                      | Unit   | 1      | Baik    |
| 10  | Lemari Pendingin             | Unit   | 1      | Baik    |
| 11  | Voice Recorder               | Unit   | 1      | Baik    |
| 12  | Pointer                      | Unit   | 1      | Baik    |
| 13  | Kamera Investigasi           | Unit   | 1      | Baik    |
| 14  | Filling Cabinet              | Unit   | 8      | Baik    |
| 15  | Dispenser                    | Unit   | 2      | Baik    |
| 16  | Televisi                     | Unit   | 1      | Baik    |
| 17  | Meja dan kursi tamu pimpinan | Set    | 1      | Baik    |

## **BAB II**

### **PROGRAM, CAPAIAN KERJA, DAN ANGGARAN**

#### **A. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan pada Inspektorat Ombudsman RI dilakukan dengan cara audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kegiatan ini telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dan sejalan dengan visi dan misi Ombudsman Republik Indonesia. Visi Inspektorat yaitu "Inspektorat yang profesional untuk meningkatkan kinerja pelayanan Ombudsman RI" serta misinya yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan internal secara profesional terhadap tata Kelola pemerintahan di Lingkungan Ombudsman RI
2. Meningkatkan peran pembinaan (*consulting*) aparat pengawasan internal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
3. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang bersih inovatif, terbuka, partisipatoris di lingkungan Ombudsman RI.
4. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur dan kapasitas pengawas internal yang didukung oleh sistem informasi pengawasan yang akurat dan optimal.

Inspektorat Ombudsman RI yang dalam tugas dan fungsinya berperan sebagai APIP melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan Ombudsman RI, telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024;
2. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Ombudsman RI Tahun 2024;
3. Reviu Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2024 unaudited;
4. Pengelolaan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
5. Pendampingan Penyusunan Risk Register Fraud;
6. Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2025;

7. Pengajuan Pengusulan Zona Integritas menuju WBBK/WBBM;
8. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025;
9. Pendampingan Telaah Sejawat Eksternal pada Inspektorat Ombudsman RI oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
10. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
11. Laporan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Ombudsman Tahun 2024;
12. Laporan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Ombudsman;
13. Lembar Kerja Evaluasi Kelembagaan;
14. Laporan F01 Penilaian PEKPPP Mandiri Inspektorat;
15. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan semester II Tahun 2025;
16. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027;
17. Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Ombudsman RI Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Alokasi Anggaran;
18. Pendampingan Evaluasi Disiplin Belanja Pemerintah Pusat Triwulan IV Tahun 2025 pada Ombudsman Republik Indonesia oleh BPKP;
19. Audit Ketaatan;
20. Reviu atas Usulan Revisi Anggaran dalam Rangka Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026;
21. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri dan Nasional 2025;
22. Pengelolaan Gratifikasi di Lingkungan Ombudsman RI;
23. Laporan Pengelolaan WBS di Lingkungan Ombudsman RI;
24. Penegakan Kode Etik;
25. Kegiatan pengawasan lainnya; dan
26. Layanan penyelenggaraan kearsipan.

## B. Capaian Kinerja

Pada tahun 2025 Inspektorat telah melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan visi misi, tujuan, serta sasaran kegiatan Inspektorat. Capaian kinerja Inspektorat Tahun 2025 yaitu 113,64%. Dengan rincian, Capaian pada Indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebesar 114,29% dan pada Indikator Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional sebesar 100%.

Tabel 5. Kegiatan Pengawasan Inspektorat Tahun 2025

| No | Kegiatan                                                                                       | Waktu              | Tempat   | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| 1  | Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024                            | Januari - Februari | Jakarta  | 1      | 1         | 100%        |
| 2  | Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Ombudsman RI Tahun 2024                      | Februari           | Jakarta  | 1      | 1         | 100%        |
| 3  | Reviu Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2024 unaudited                                       | Februari           | Jakarta  | 1      | 1         | 100%        |
| 4  | Pengelolaan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara                                   | Maret              | Jakarta  | 1      | 1         | 100%        |
| 5  | Pendampingan Penyusunan Risk Register Fraud                                                    | April - Juni       | Jakarta  | 1      | 1         | 100%        |
| 6  | Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2025 | April - Juni       | Jakarta  | 1      | 1         | 100%        |
| 7  | Pengajuan Pengusulan Zona Integritas menuju WBBK/WBBM                                          | Mei - Juni         | Jakarta  | 1      | 1         | 100%        |
| 8  | Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025                   | Agustus            | November | 1      | 1         | 100%        |
| 9  | Pendampingan Telaah Sejawat Eksternal pada Inspektorat Ombudsman RI oleh Inspektorat Jenderal  | Juni               | Jakarta  | 1      | 1         | 100%        |

|    |                                                                                                                                          |                    |                                                            |   |   |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---|---|------|
|    | Kementerian Pertanian                                                                                                                    |                    |                                                            |   |   |      |
| 10 | Evaluasi Reformasi Birokrasi                                                                                                             | November           | Jakarta                                                    | 1 | 1 | 100% |
| 11 | Laporan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Ombudsman Tahun 2024                                                                            | Agustus            | Jakarta                                                    | 1 | 1 | 100% |
| 12 | Laporan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Ombudsman                                | September          | Jakarta                                                    | 1 | 1 | 100% |
| 13 | Lembar Kerja Evaluasi Kelembagaan                                                                                                        | September          | Jakarta                                                    | 1 | 1 | 100% |
| 14 | Laporan F01 Penilaian PEKPPP Mandiri Inspektorat                                                                                         | September          | Jakarta                                                    | 1 | 1 | 100% |
| 15 | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan semester II Tahun 2025                                               | November           | Jakarta                                                    | 1 | 1 | 100% |
| 16 | Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027                                                                  | November           | Jakarta                                                    | 1 | 1 | 100% |
| 17 | Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Ombudsman RI Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Alokasi Anggaran | Oktober            | Jakarta                                                    | 1 | 1 | 100% |
| 18 | Pendampingan Evaluasi Disiplin Belanja Pemerintah Pusat Triwulan IV Tahun 2025 pada Ombudsman Republik Indonesia oleh BPKP               | Oktober - November | Jakarta                                                    | 1 | 1 | 100% |
| 19 | Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan BMN                                                                                         | Oktober - November | Perwakilan Banten, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Gorontalo | 1 | 1 | 100% |

|              |                                                                                                          |                    |         |           |           |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 20           | Reviu atas Usulan Revisi Anggaran dalam Rangka Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 | Desember           | Jakarta | 1         | 1         | 100%-          |
| 21           | Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri dan Nasional 2025      | Oktober            | Jakarta | 1         | 1         | 100%           |
| 22           | Pengelolaan Gratifikasi di Lingkungan Ombudsman RI                                                       | Januari - Desember | Jakarta | 1         | 1         | 100%           |
| 23           | Laporan Pengelolaan WBS di Lingkungan Ombudsman RI                                                       | Januari - Desember | Jakarta | 1         | 1         | 100%           |
| 24           | Penegakan Kode Etik                                                                                      | Januari - Desember | Jakarta | 1         | 1         | 100%           |
| 25           | Kegiatan pengawasan lainnya                                                                              | Januari - Desember | Jakarta | -         | -         | -              |
| 26           | Layanan penyelenggaraan kearsipan                                                                        | Januari - Desember | Jakarta | -         | -         | -              |
| <b>Total</b> |                                                                                                          |                    |         | <b>21</b> | <b>24</b> | <b>114,29%</b> |

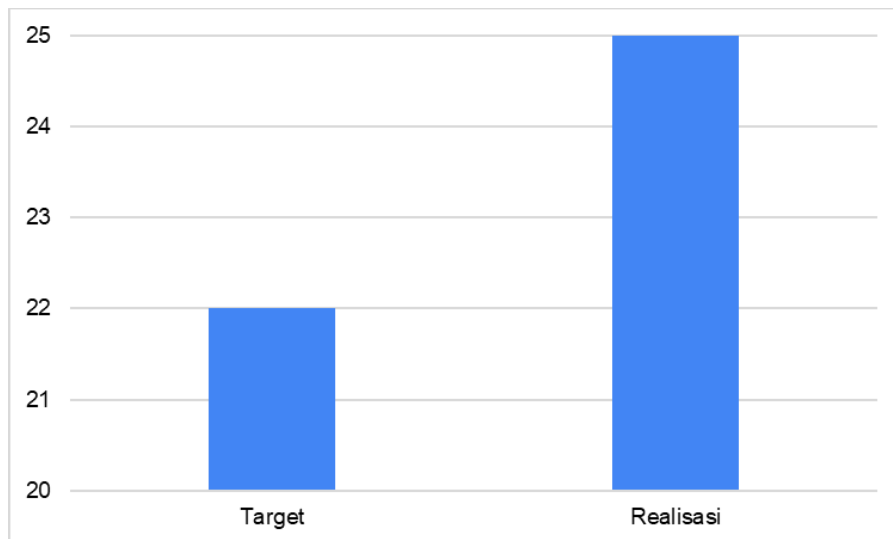
Tabel 6. Capaian Layanan Pengelolaan Operasional Tahun 2025

| No           | Kegiatan                                                                                                                     | Waktu                | Tempat                                                | Target    | Realisasi | Capaian (%)   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1            | Konsultansi dan Pendampingan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan | 27 - 30 Agustus 2025 | Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%          |
| <b>Total</b> |                                                                                                                              |                      |                                                       | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>100,0%</b> |

Tabel 7. Total Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025

| Keterangan             | Target     | Realisasi (Laporan) |          |          |           | Realisasi | Capaian (%)   |
|------------------------|------------|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|
|                        |            | TW I                | TW II    | TW III   | TW IV     |           |               |
| Layanan Audit Internal | 21 Laporan | 4                   | 4        | 5        | 11        | 24        | 114,29%       |
| Layanan Perkantoran    | 1 Layanan  | -                   | -        | 1        | -         | 1         | 100%          |
| <b>Total</b>           | <b>22</b>  | <b>4</b>            | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>11</b> | <b>25</b> | <b>113,64</b> |

Gambar 2. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025



Sepanjang tahun 2025, Inspektorat telah menyusun 6 (enam) dokumen laporan yang meliputi Laporan Kinerja Tahun 2024, Laporan Tahunan Tahun 2024, Laporan Triwulan IV Tahun 2024, Laporan Triwulan I Tahun 2025, Laporan Triwulan II Tahun 2025 dan Laporan Triwulan III Tahun 2025.

#### 1. **Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024**

Berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Penilai PIPK Nomor 145/PW.09-SJ/I/2025 hal Permintaan Reviu Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2025, Inspektorat telah melaksanakan Reviu PIPK berdasarkan Surat Tugas Nomor 136/PW.02-SJ/II/2025 hal reviu atas Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2024 tanggal 3 Februari 2025. Dengan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:

- a. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya

Akun 522141 (sewa) Tim Penilai telah menyusun identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya dengan baik.

Simpulan: Berdasarkan hasil revidi, tidak terdapat penyimpangan, sehingga laporan PIPK tidak terdampak.

b. Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya

Tim penilai telah menyusun perbaikan pengendalian utama atas risiko utama dengan baik sehingga tidak ada saran perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya.

Simpulan: Berdasarkan hasil revidi, tidak terdapat penyimpangan, sehingga laporan PIPK tidak terdampak. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan;

c. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

Pengujian PITE oleh Tim Penilai telah dilakukan sesuai ketentuan. Terdapat beberapa pertanyaan yang memerlukan dokumen tambahan dalam rangka memperkuat pengujian atas PITE yaitu B.2, C.1.a, C.2, C.4, D.8.b, dan E.1 namun tidak mempengaruhi nilai akhir.

Simpulan: Berdasarkan hasil revidi, tidak terdapat penyimpangan, sehingga laporan PIPK tidak terdampak. Pengelolaan atas perhitungan presensi sebagai dasar pembayaran insentif kerja asisten Ombudsman belum cukup memadai;

d. Pengujian PUTIK

Tim Penilai belum melakukan Pengujian PUTIK atas aplikasi SAKTI sesuai dengan ketentuan, hanya mengumpulkan dokumen pendukung.

Simpulan: Berdasarkan hasil revidi, direkomendasikan kepada Tim Penilai untuk melakukan pengujian PUTIK yang sesuai dengan ketentuan. Apabila belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi maka disimpulkan terdapat penyimpangan yang berdampak pada laporan PIPK.

e. Pengujian Atribut Pengendalian

Tim Penilai telah menentukan sampel dengan tepat. Tim Penilai telah melakukan reperformance dengan tepat. Tim Penilai telah membuat penilaian secara wajar.

Simpulan: Berdasarkan hasil revidi, tidak terdapat penyimpangan, sehingga laporan PIPK tidak terdampak.

f. Pengujian Pengendalian Aplikasi

Tim Penilai tidak menguji Pengendalian Aplikasi SAKTI, karena aplikasi tersebut milik pihak eksternal.

Simpulan: Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat penyimpangan, sehingga laporan PIPK tidak terdampak.

g. **Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian**

Tim Penilai telah menilai implementasi pengendalian dan menilai kelemahan pengendalian secara wajar. Tim Penilai telah membuat simpulan PIPK secara wajar dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat diandalkan, namun belum menyertakan pengujian PUTIK.

Simpulan: Berdasarkan hasil reviu, direkomendasikan kepada Tim Penilai untuk menyertakan pengujian PUTIK pada tabel D sesuai dengan ketentuan. Apabila belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi maka disimpulkan terdapat penyimpangan yang berdampak pada laporan PIPK, Pengelolaan kas oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu belum cukup memadai.

## **2. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Ombudsman RI Tahun 2024**

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Dan Keuangan, Nomor 362/PR.07.02-SJ/II/2025, tanggal 18 Februari 2025, perihal Permintaan Reviu atas Laporan Kinerja Ombudsman RI Tahun 2024, Inspektorat telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Ombudsman RI Tahun 2024 mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan 27 Februari 2025 dengan Surat Tugas Nomor 163/PW.02-SJ/II/2025. Reviu dilakukan atas tiga hal, yaitu format, mekanisme penyusunan, dan substansi. Berdasarkan hasil reviu, terdapat beberapa catatan, yaitu:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja. Namun pada Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 1 Tahun 2020, disebutkan bahwa unit kerja yang wajib menyusun LKj adalah Ombudsman, Sekretariat Jenderal,

dan Unit Kerja Eselon II. Perlu membuat pedoman terkait kewajiban Penyusunan Laporan Kinerja pada setiap unit kerja.

- b. Belum terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja pada SOP Sekretaris Jenderal Nomor 97 Tahun 2021 maupun Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ombudsman Republik Indonesia. Terkait mekanisme tersebut perlu diatur dalam bentuk formal.
- c. Data yang dicantumkan dalam Laporan merupakan data tarikan dari aplikasi SAKTI, belum disusun berdasarkan penyampaian data dukung yang dikirimkan oleh unit kerja yang ditandatangani Kepala Unit Kerja.
- d. Indeks Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, di mana pada 2023 adalah 3,66 dan pada tahun 2024 menjadi 3,45. Perlu diberikan analisis atas target pada indeks tersebut.
- e. Perjanjian Kinerja Ketua belum memuat perhitungan Indeks Kinerja Penyelesaian Laporan, Indeks Kinerja Pencegahan Maladministrasi, dan Indeks Kinerja Penjaminan Mutu sehingga indikator kinerja belum memenuhi kriteria “Specific” dan “Measurable” dalam SMART.

### **3. Reviu Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2024 *unaudited***

Berdasarkan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 344.A/KU.04-SJ/II/2025 perihal Permohonan Reviu Laporan Keuangan TA 2024 Unaudited tanggal 14 Februari 2025, Inspektorat telah melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Tahun 2024 di lingkungan Ombudsman RI selama 8 (delapan) hari kerja mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 28 Februari 2025 dengan Surat Tugas Nomor: 162/PW.02-SJ/II/2025 dengan hasil Catatan Hasil Reviu yang telah ditandatangani tanggal 26 Februari 2025.

### **4. Pengelolaan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan

Ombudsman RI, Inspektorat telah melakukan pengelolaan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2024.

Berdasarkan pengelolaan tersebut, didapatkan rekapitulasi penyampaian LHKAN Tahun 2024 sebagai berikut:

| No | Keterangan                                                                                             | Jumlah |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Jumlah seluruh Aparatur Negara                                                                         | 813    |
|    | a. Wajib LHKPN                                                                                         | 41     |
|    | b. Tidak wajib LHKPN                                                                                   | 772    |
| 2  | Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN             | 36     |
| 3  | Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN             | 5      |
| 4  | Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan | 726    |
| 5  | Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan | 46     |
| 6  | Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara        | 51     |

## 5. Pendampingan Penyusunan Risk Register Fraud

Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada penilaian SPIP Tahun 2025, Inspektorat melaksanakan pendampingan kepada seluruh Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Keasistenan Utama sehingga menghasilkan Risk Register Kecurangan (fraud) masing-masing unit kerja.

Pendampingan pengelolaan risiko kecurangan Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui apakah risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar terjadi dan apakah rencana pengendalian untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah efektif. Hal ini sangat penting sebagai dasar dan bahan kajian untuk mengelola risiko pada tahun mendatang. Pelaporan pengelolaan risiko disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam memastikan bahwa seluruh potensi risiko yang dapat mempengaruhi

pencapaian tujuan organisasi telah diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola secara tepat.

Inspektorat secara simultan memberikan pendampingan kepada unit kerja dalam penerapan manajemen risiko, dimulai dari tahap pengidentifikasian dan analisis risiko sampai dengan penyusunan kegiatan pengendalian. Inspektorat juga secara berkala melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh unit kerja pemilik risiko serta efektifitas pengendalian yang dilihat dari level risiko dan keterjadian risikonya. Berikut hasil pendampingan risiko kecurangan:

1. Jumlah risiko kecurangan yang teridentifikasi sebanyak 57 risiko, diantaranya meliputi risiko tingkat keasistenan sebanyak 19 risiko, serta risiko unit kerja eselon II sebanyak 38 risiko
2. Analisis Risiko
  - a. Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak 26 risiko atau 21% dari total jumlah keseluruhan risiko
  - b. Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian namun belum memadai sebanyak 63 risiko atau 51 % dari total jumlah keseluruhan risiko
3. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 81 risiko, dengan selera risiko berada pada skor 11. (65 % dari keseluruhan jumlah risiko)
4. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan untuk memitigasi risiko kecurangan unit kerja sebanyak 94 kegiatan pengendalian.

Selama tahun 2025, Inspektorat telah melakukan pendampingan penyusunan risiko kecurangan kepada 6 (enam) unit kerja, yaitu:

- a. Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat
- b. Keasistenan Utama I
- c. Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi
- d. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring
- e. Biro Perencanaan dan Keuangan
- f. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

## **6. Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2025**

Inspektorat telah melaksanakan Pemantauan tindak lanjut Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I tahun 2025 yang mencakup beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, yaitu:

- a. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2014;
- b. LHP atas PDDT Kas Tahun 2015;
- c. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2015;
- d. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2016;
- e. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2017;
- f. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2018;
- g. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2019;
- h. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2020;
- i. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2021;
- j. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2022;
- k. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2023;
- l. LHP atas Kinerja Tahun 2017; dan
- m. LHP atas Kinerja Tahun 2022.

Selain itu, Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK juga dilakukan dengan pembuatan kode billing untuk setoran temuan kelebihan pembayaran kepada pegawai maupun pihak ketiga serta monitoring kepatuhan pembayarannya, juga perbaikan sistem pengendalian internal sesuai dengan LHP yang disampaikan BPK. Karena dari BPK belum mengeluarkan buku kuning terkait rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, maka kami masih menggunakan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan semester II tahun 2024 yaitu sebesar 77,60%.

## **7. Pengajuan Pengusulan Zona Integritas menuju WBBK/WBBM**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, Inspektorat selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melaksanakan pengusulan, fasilitasi serta pendampingan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ombudsman RI.

Sesuai Surat Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor B/695/OT.07.02/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, unit kerja yang diusulkan sebagai calon unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025 adalah Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat.

#### **8. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025**

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan masalah serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong unit kerja di lingkungan Ombudsman RI meningkatkan implementasi SAKIP secara konsisten dan mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan yang diamanahkan dalam Renstra Ombudsman RI.

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada unit kerja yang dievaluasi memperoleh nilai 77,13 dengan predikat BB (Sangat Baik). Penilaian tersebut terdiri atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Secara umum, dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja telah tersedia dan dilaksanakan, serta capaian indikator kinerja utama Ombudsman RI pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang melampaui target. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan orientasi hasil.

#### **9. Pendampingan Telaah Sejawat Eksternal pada Inspektorat Ombudsman RI oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.0190.1/PW.170/G/05/2025 tanggal 28 Mei 2025, Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian melaksanakan Telaah Sejawat Eksternal pada Inspektorat Ombudsman RI selama 12 hari kerja terhitung mulai tanggal 03 Juni s.d. 20 Juni 2025. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Ombudsman RI melakukan penilaian mandiri, pendampingan, dan fasilitasi.

Adapun maksud dari Telaah Sejawat Eksternal ini adalah:

- a. Melakukan penilaian atas efisiensi dan efektifitas APIP sesuai dengan visi, misi, tuisi, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi;
- b. Menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan standar audit; dan
- c. Memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi.

Sebelumnya, pada Tahun 2019, hasil Telaah Sejawat Eksternal pada Inspektorat Ombudsman RI diperoleh Nilai Kesesuaian Praktik Pengawasan Intern sebesar 53,58% dengan Kategori Simpulan “Sangat Kurang”. Sedangkan, pada Tahun 2025 diperoleh Nilai Kesesuaian Praktik Pengawasan Intern sebesar 72,37% dengan Kategori Simpulan “Cukup”.

Setelah dilakukan quality assurance oleh Komite Telaah Sejawat, hasil telaah sejawat pada Inspektorat Ombudsman RI diperoleh simpulan nilai kesesuaian praktik pengawasan intern terhadap standar adalah 71% dengan rincian masing masing standar sebagai berikut:

- a. Standar Atribut : 75,36%
- b. Standar Pelaksanaan: 66,65%

Telaah Sejawat Ekstern beserta Berita Acara Quality Assurance sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan intern yang tindak lanjutnya akan dipantau pada saat Telaah Sejawat Ekstern periode berikutnya.

## **10. Evaluasi Reformasi Birokrasi**

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, telah dilakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Ombudsman Republik Indonesia. Tujuan evaluasi untuk memastikan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Ombudsman Republik Indonesia, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga

bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Evaluasi internal Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 dilakukan oleh Inspektorat Ombudsman RI dan melibatkan tim kerja Organisasi dan Fasilitas Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi.

Sampai dengan triwulan IV, Inspektorat telah melakukan serangkaian evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. evaluasi internal pada tahap perencanaan (*Ex-Ante*) berupa reviu atas Draft Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025 dan reviu atas Draft Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025 dengan menggunakan metode desk evaluasi atas draft rencana aksi Reformasi Birokrasi General, penyampaian hasil desk evaluasi, dan Pendampingan unit kerja Keasistenan dalam penyusunan draft rencana aksi tematik.
- b. Evaluasi internal yang dilakukan pada tahap pelaksanaan (*On Going*) melalui monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi triwulan I sampai dengan III Tahun 2025 serta penginputan data capaian pada [portalrb.menpan.go.id](http://portalrb.menpan.go.id). Metode evaluasi yang digunakan dalam evaluasi internal yaitu wawancara secara luring dengan para PIC RB General dan RB Tematik terkait serta membandingkan rencana aksi dengan capaian rencana aksi yang telah dilaksanakan.

## **11. Laporan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Ombudsman Tahun 2024**

Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Laporan Pengelolaan Manajemen Risiko Tahunan ini disusun oleh Inspektorat sebagai bentuk evaluasi atas implementasi manajemen risiko di lingkungan Ombudsman RI selama tahun 2024. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pengelola Risiko dalam mengelola risiko dan sejauh mana Inspektorat dapat membantu unit kerja mencapai tujuan, sekaligus mengevaluasi efektivitas rencana pengendalian yang telah dilaksanakan.

Kegiatan pemantauan manajemen risiko dilakukan terhadap risiko level entitas (Ombudsman), risiko level unit kerja eselon I (Sekretaris Jenderal), risiko level unit kerja eselon II sebanyak 6 (enam) unit kerja dan risiko level unit kerja

keasistenan sebanyak 6 (enam) unit kerja, serta 1 (satu) unit kerja perwakilan (Perwakilan Kalimantan Selatan).

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan Inspektorat didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak 124 risiko, diantaranya meliputi risiko tingkat lembaga sebanyak 7 risiko, risiko tingkat eselon I sebanyak 11 risiko, risiko tingkat keasistenan sebanyak 42 risiko, risiko unit kerja eselon II sebanyak 70 risiko, serta risiko unit kerja perwakilan sebanyak 12 risiko.
2. Analisis Risiko
  - a. Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak 26 risiko atau 21% dari total jumlah keseluruhan risiko;
  - b. Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian namun belum memadai sebanyak 63 risiko atau 51 % dari total jumlah keseluruhan risiko
3. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 81 risiko, dengan selera risiko berada pada skor 11. (65 % dari keseluruhan jumlah risiko).
4. Untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah direncanakan setiap unit kerja pada Risk Register, Inspektorat menyampaikan Nota Dinas secara berkala triwulanan kepada seluruh unit kerja yang telah menerapkan manajemen risiko. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan III sebanyak 127 kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sebanyak 41 kegiatan pengendalian atau 33% dari total jumlah keseluruhan kegiatan pengendalian.
5. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak 14 risiko atau 11% dari total risiko yang teridentifikasi.
6. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak 113 risiko atau 89% persen dari total risiko yang teridentifikasi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar unit kerja belum melakukan pemantauan atas level risiko yang dilakukan pengendalian. Unit kerja melakukan pemantauan hanya terhadap kegiatan pengendalian yang dilakukan.

Secara umum, pengelolaan risiko organisasi telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Ombudsman Nomor 54 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Ombudsman, namun tingkat efektivitasnya masih terbilang rendah karena sebagian besar unit kerja belum melakukan pemantauan atas level risiko sehingga tidak dapat diketahui tingkat efektivitas pengendalian yang telah dilakukan unit kerja. Tingkat kepatuhan unit kerja dalam memantau residual risk masih terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan hanya 11% dari total residual risk yang telah dilakukan pengendalian berhasil turun ke tingkat yang dapat diterima.

## **12. Laporan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Ombudsman**

Salah satu kegiatan pengawasan yang penting untuk dilaksanakan oleh Inspektorat guna mendukung pencapaian tujuan organisasi adalah melakukan penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Ombudsman RI, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dari pelaksanaan penilaian mandiri dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Inspektorat telah melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2025, mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025 berdasarkan Surat Tugas nomor 483/PW.03/VIII/2025, tanggal 22 Agustus 2025.

Penjaminan kualitas dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi bukti dukung. Dari hasil penjaminan kualitas dapat disimpulkan bahwa tingkat maturitas SPIP Ombudsman RI Tahun 2025 tetap berada pada Level 4 (Terkelola dan Terukur). Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP di Ombudsman RI telah melampaui tahap pengembangan dan mulai mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi, walaupun masih terdapat area yang perlu diperkuat. Beberapa subunsur dengan capaian yang relatif rendah dan menjadi prioritas untuk perbaikan antara lain:

1. Subunsur dalam unsur Pemantauan, khususnya terkait mekanisme penilaian efektivitas pengendalian dan tindak lanjut hasil audit/penilaian;
2. Subunsur dalam unsur Informasi dan Komunikasi, terutama pada penyediaan dan keandalan data untuk mendukung pengambilan keputusan;

3. Subunsur tertentu pada unsur Lingkungan Pengendalian, terkait konsistensi penerapan kode etik dan penguatan peran pimpinan dalam pengendalian intern.

Sebagai tindak lanjut atas penjaminan kualitas yang telah dilakukan oleh Inspektorat, Ombudsman RI perlu menyusun langkah-langkah strategis untuk menjaga konsistensi penerapan SPIP sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian intern di seluruh unit kerja. Rencana tindak lanjut ini difokuskan pada dua arah utama, yaitu:

1. Mempertahankan praktik baik yang telah terbukti efektif dalam mendukung tata kelola organisasi;
2. Memperkuat area yang masih memerlukan perbaikan, agar penerapan SPIP semakin adaptif, inovatif, dan berkelanjutan

### **13. Lembar Kerja Evaluasi Kelembagaan**

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Nomor 828/OT.04/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 Hal Permintaan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Kelembagaan Tahun 2025, dan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 tentang Tim Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025.

Inspektorat telah melakukan pengisian atas Lembar Kerja Evaluasi Kelembagaan Unit Kerja dan melakukan pengumpulan dokumen pendukung. Evaluasi dilakukan dengan mengisi kuisioner unit kerja yang terdiri atas dua dimensi yaitu dimensi struktur dan dimensi proses. Pada masing-masing dimensi terdapat sub-sub dimensi berisi 60 (enam puluh) pernyataan dengan pilihan jawaban tertutup.

Dari hasil pengisian LKE, sisi struktur dan proses Inspektorat dinilai masih tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal.

#### **14. Laporan F01 Penilaian PEKPPP Mandiri Inspektorat**

Dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dan menindaklanjuti Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2025 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025. Inspektorat melakukan pemantauan dan evaluasi pada unit pelayanan Whistleblowing System (WBS).

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat telah melakukan pengisian Formulir F01 dan mengumpulkan dokumen bukti dukung. Isian pada Formulir F01 terdiri dari beberapa aspek, di antaranya: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi, dan Sistem Antrian. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Inspektorat telah membagikan Formulir F03, untuk dilakukan pengisian pada seluruh pertanyaan, kepada pengguna layanan melalui media elektronik.

#### **15. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan semester II Tahun 2025**

Inspektorat telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II tahun 2025 yang mencakup beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, yaitu:

- a. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2014;
- b. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2015;
- c. LHP atas Pertanggungjawaban Pengelolaan Kas Ombudsman Republik Indonesia;
- d. LHP atas Laporan Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022;
- e. LHP atas Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022;
- f. LHP atas Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023;
- g. LHP atas Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024.

Pemantauan tindak lanjut Pemeriksaan BPK dilakukan dengan pembuatan surat terkait permohonan tuntutan perbendaharaan, pembuatan kode billing untuk setoran temuan kelebihan pembayaran kepada pegawai

maupun pihak ketiga serta monitoring kepatuhan pembayarannya, juga perbaikan sistem pengendalian internal sesuai dengan LHP yang disampaikan BPK. Karena dari BPK belum mengeluarkan buku kuning terkait rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, maka kami masih menggunakan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I tahun 2025 yaitu sebesar 84,74%.

#### **16. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor 1081/PW.02/XI/2025 tanggal 6 November 2025, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan reviu RKBMN Ombudsman RI Tahun Anggaran RKBMN 2027 selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai dari tanggal 6 November 2025 sampai dengan 19 November 2025. Berdasarkan hasil reviu diperoleh catatan-catatan sebagai berikut:

- a. Program, kegiatan, keluaran (output) berupa BMN telah sesuai dengan Renstra Ombudsman RI.
- b. Terhadap rencana pengadaan pembangunan di 12 (dua belas) lokasi kantor perwakilan, kami memberikan catatan agar dalam proses pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan riil dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pengurusan perizinannya serta tetap memperhatikan kaidah pengadaan sesuai ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku.
- c. Terhadap rencana Pengadaan melalui mekanisme Sewa Bangunan Gedung Kantor dalam RKBMN TA 2024 untuk 19 (sembilan belas) kantor perwakilan dan 1 (satu) kantor pusat yang dapat disetujui dengan catatan proses pengadaan sewa dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah supaya tidak terjadi temuan oleh pemeriksa eksternal di kemudian hari.
- d. Terhadap usulan pengadaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional agar tidak melebihi jumlah yang ada saat ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

#### **17. Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Ombudsman RI Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Alokasi Anggaran**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor: 824/PW.02/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025, Inspektorat telah melakukan Reviu atas Pagu Alokasi Anggaran RKA-K/L Ombudsman RI Tahun Anggaran 2026. Penugasan ini dilakukan mulai dari tanggal 6 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2025.

Dari hasil reviu yang telah dilakukan, terdapat catatan-catatan sebagai berikut:

- a. Terkait kelengkapan dan kesesuaian data dukung, usulan revisi telah dilengkapi dengan data dukung seperti KAK/RAB, Rincian Kertas Kerja Satker, dan data dukung lainnya berupa surat penawaran dari beberapa penyedia sebagai pembanding harga;
- b. Terkait kesesuaian penyusunan rencana kerja dan anggaran, pada usulan revisi telah memuat kesesuaian total penyesuaian dengan RKA-K/L.
- c. Terkait penelaahan kesesuaian total pagu alokasi anggaran, RKA-K/L per program telah sesuai dengan: Surat Menteri Keuangan Nomor S626/MK.03/2025 tanggal 29 September 2025 Hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026, Pagu Alokasi Anggaran Ombudsman RI TA 2025 sebesar Rp251.978.173.000 terdiri dari pagu alokasi anggaran Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar Rp37.022.541,00 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp214.955.632,00.
- d. Terkait kesesuaian rincian sumber dana RKA K/L, berdasarkan hasil reviu, sumber dana alokasi anggaran berasal dari Rupiah Murni (RM) dan telah sesuai dengan rincian sumber dana yang tercantum dalam Surat Menteri Keuangan tentang Penyampaian Pagu Anggaran.
- e. Terkait penelaahan atas kepatuhan penerapan standar biaya masukan, masih terdapat harga satuan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026.
- f. Terkait kesesuaian akun pada RKA K/L, berdasarkan hasil reviu masih terdapat penggunaan akun belanja yang belum sesuai dengan Keputusan

Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

- g. Terkait hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA K/L, berdasarkan hasil revidu, telah dialokasikan anggaran untuk layanan perkantoran dan pencapaian program/ kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas nasional.
- h. Terkait penelaahan atas alokasi anggaran terkait hal-hal yang dibatasi, berdasarkan hasil revidu, RKA Pagu Alokasi Anggaran telah memperhatikan prinsip kewajaran.

#### **18. Pendampingan Evaluasi Disiplin Belanja Pemerintah Pusat Triwulan IV Tahun 2025 pada Ombudsman Republik Indonesia oleh BPKP**

Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.09.02/S-357/D2/05/2025 tanggal 20 Oktober 2025 Perihal Evaluasi Disiplin Belanja Pemerintah Pusat Triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan Evaluasi Disiplin Belanja Pemerintah Pusat Triwulan IV Tahun 2025 pada Ombudsman Republik Indonesia oleh BPKP pada Bulan Oktober sampai dengan November Tahun 2025. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut inspektorat melakukan pendampingan dan fasilitasi guna mendukung proses pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP Nomor PE.09.03/S-947/D202/2/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Simpulan Sementara Evaluasi Disiplin Belanja Triwulan IV Tahun 2025 pada Ombudsman RI, disampaikan beberapa aspek terkait hasil evaluasi, yaitu:

- A. Potret Pagu Anggaran Belanja
- B. Hasil Evaluasi Kualitas Pelaksanaan Belanja
  - 1. Capaian Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga terhadap Rencana Penarikan Dana
  - 2. Realisasi Pengadaan Barang/Jasa
    - a. Kepatuhan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa
    - b. Realisasi Anggaran PBJ.

Menindaklanjuti surat tersebut, Ombudsman RI telah menyampaikan tanggapan melalui Surat Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor B/2120/PW.01.05/XII/2025 tanggal 4 November 2025 perihal Penyampaian Tanggapan atas Simpulan Sementara Evaluasi Disiplin Belanja Triwulan IV Tahun 2025 pada Ombudsman RI.

#### **19. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara**

Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Pelaksanaan Audit Ketaatan ditujukan untuk menentukan tingkat kepatuhan auditi terhadap peraturan, prosedur, atau regulasi yang ditetapkan. Pelaksanaan audit ketaatan ini menghasilkan notisi yang telah dipaparkan dan disetujui oleh auditi. Auditi juga dapat memberikan tanggapan apabila temuan dan rekomendasi pada notisi dirasa kurang menggambarkan keadaan auditi yang sebenarnya.

Pada triwulan IV, Inspektorat telah melaksanakan audit ketaatan pada 4 (empat) kantor perwakilan, yaitu Banten, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Gorontalo yang substansi auditnya meliputi pengelolaan keuangan dan BMN termasuk pemeriksaan belanja pegawai (51), pemeriksaan belanja barang (52), pemeriksaan belanja modal (53), serta pemeriksaan pengelolaan persediaan dan aset tetap.

#### **20. Reviu RKAKL dalam Rangka Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026**

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 perihal Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025, Ombudsman Republik Indonesia perlu mengajukan usulan revisi anggaran dalam rangka mendukung Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil identifikasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, total anggaran yang direalokasikan ke dalam Rincian Output Khusus (RO Khusus) pada Ombudsman Republik

Indonesia sebesar Rp 19.909.995.000,00, yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni pada Program Teknis dan Program Dukungan Manajemen.

Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 1400/PW.02/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025, telah melakukan Reviu atas Usulan Revisi Anggaran dalam rangka Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026. Dari hasil reviu tersebut dapat dilaporkan hal-hal berikut:

- Berdasarkan hasil penelaahan terhadap pembentukan dan penempatan Rincian Output Khusus (RO Khusus), dapat disimpulkan bahwa RO Khusus telah dibentuk dan ditempatkan pada satu program dan satu kegiatan sebagaimana ketentuan Nomor 1 Lampiran II Surat Menteri Keuangan Nomor S817/MK.03/2025. Dalam konteks struktur organisasi Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari satu unit Eselon I, penempatan RO Khusus pada Program Teknis telah sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, sumber pendanaan RO Khusus yang berasal dari hasil identifikasi anggaran pada Program Teknis dan Program Dukungan Manajemen merupakan bagian dari mekanisme revisi anggaran dan tidak mengubah kedudukan RO Khusus sebagaimana diatur dalam Lampiran II.
- Berdasarkan hasil penelaahan atas pengalokasian anggaran pada Rincian Output Khusus (RO Khusus), diketahui bahwa seluruh anggaran Ombudsman Republik Indonesia bersumber dari Rupiah Murni. Sehubungan dengan hal tersebut, pengalokasian anggaran ke dalam RO Khusus dilakukan dengan mengalihkan anggaran Rupiah Murni sesuai hasil identifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Surat Menteri Keuangan Nomor S817/MK.03/2025. Ketentuan mengenai pemblokiran anggaran Non-Rupiah Murni dengan Kode A tidak diterapkan karena Ombudsman Republik Indonesia tidak memiliki sumber anggaran Non-Rupiah Murni.

## **21. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri dan Nasional 2025**

Evaluasi PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Mandiri adalah penilaian internal mandiri oleh instansi pemerintah terhadap kualitas pelayanan publiknya, mencakup 6 aspek utama:

SDM Profesional, Kebijakan Pelayanan, Sarana Prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi & Pengaduan, serta Inovasi, dengan tujuan mendapatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan berkelanjutan agar pelayanan semakin berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, mengacu pada pedoman Kemenpan RB untuk meningkatkan transparansi dan profesionalisme.

Inspektorat sebagai Tim Evaluator telah menyelesaikan kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 dan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, tim evaluator telah memilih 18 (delapan belas) unit kerja dengan skor tertinggi yang diusulkan untuk memenuhi syarat minimal 25%.

Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025 yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB, Ombudsman RI mendapatkan kategori A dengan indeks 4,72.

## **22. Pengelolaan Gratifikasi**

UPG dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ombudsman RI dan bertanggungjawab kepada Ketua Ombudsman RI. Berdasarkan data gratifikasi yang dihimpun dari aplikasi GOL KPK, sepanjang Triwulan IV yaitu Oktober sampai dengan Desember 2025, tidak terdapat laporan gratifikasi yang diterima dan dikelola Inspektorat.

## **23. Laporan Pengelolaan WBS**

Laporan pengelolaan *Whistleblowing System (WBS)* berisi tentang pengelolaan pelaporan pelanggaran internal di lingkungan Ombudsman RI yang direkapitulasi per bulan. Selama triwulan IV, yaitu Oktober sampai dengan Desember 2025, Inspektorat telah menerima sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) aduan internal. Dalam pelaksanaannya, terdapat penginputan aduan pada aplikasi WBS 2.0 yang sudah mendapat disposisi dari Pengampu, dalam hal ini Wakil Ketua Ombudsman RI. Aplikasi WBS 2.0 ini digunakan

sebagai alat kerja untuk mempermudah penyampaian proses perkembangan aduan pada masing-masing tahap.

#### **24. Penegakan Kode Etik**

Inspektorat telah melaksanakan Pemeriksaan dalam rangka Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap 13 (tiga belas) aduan sepanjang tahun 2025 dan telah ditutup seluruhnya.

#### **25. Kegiatan pengawasan lainnya**

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan di luar kegiatan yang bersifat *assurance* dan *mandatory*. Kegiatan ini kebanyakan bersifat konsultasi, sosialisasi dan memberikan pendampingan kepada unit kerja dalam memperbaiki tata kelola dan pengendalian intern di unit kerja. Kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat sepanjang Tahun 2025 di antaranya adalah:

- a. Dukungan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025;
- b. Peneguran dan/atau Pemanggilan kepada Teradu terkait aduan WBS (Perwakilan Provinsi Bali)
- c. Permintaan Data Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan I Tahun 2025
- d. Laporan kronologi kejadian 3 maret 2025 atas wafatnya salah satu Insan Ombudsman
- e. Rapat Intensif Penyusunan Rencana Kegiatan Pengawasan tahun 2026; dan
- f. Konsultansi Manajemen Risiko dan Penyusunan Risk Register pada Perwakilan Jawa Barat.

#### **26. Layanan penyelenggaraan kearsipan**

Dalam melaksanakan layanan penyelenggaraan kearsipan, Tata Usaha Inspektorat pada Triwulan IV Tahun 2025 telah melakukan kegiatan:

1. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan Inspektorat;
2. Pengelolaan rekapitulasi Cuti Pegawai berbasis Online; dan

3. Penyusunan Arsip Tata Usaha dan Arsip Pengawasan Inspektorat tahun 2022 yang nantinya akan diusulkan untuk dipindahkan ke Unit Kearsipan.

## **27. Konsultansi dan Pendampingan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**

Kegiatan konsultansi dan pendampingan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai Surat Tugas Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 497PW.07/VIII/2025 tanggal 24 Agustus 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan 30 Agustus 2025.

Dalam kegiatan pendampingan pelaksanaan anggaran Tahun 2025 pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dapat diketahui beberapa hal diantaranya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Perwakilan Sumsel kembali dilimpahkan ke Kantor Pusat.
2. Rencana pengecatan tiga ruangan kerja dan perbaikan plafon satu ruangan, dianggarkan melalui akun 52 (pemeliharaan gedung/bangunan) dengan tetap mengikuti prinsip pengadaan barang/jasa sesuai Perpres No. 46 Tahun 2025.
3. Rencana pengaspalan area parkir perlu dikoordinasikan dengan Dinas PU Kota Palembang agar sesuai prosedur dan kualitas aspal tetap konsisten dengan pekerjaan sebelumnya.
4. Penerapan uang harian perjalanan dinas sebesar 60% harus berkoordinasi dengan verifikator dan PPK di pusat, sesuai PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025.
5. Rencana hibah langsung sebesar Rp10 miliar dari Pemprov Sumsel ditunda karena keterbatasan waktu pelaksanaan di akhir 2025. Usulan hibah akan diajukan kembali pada awal 2026 untuk dianggarkan dalam RAPBD Tahun 2027.

### **C. Anggaran**

Pada tahun 2025 Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan serta kegiatan Pengawasan Lainnya dengan pagu anggaran Inspektorat senilai Rp239.772.000,00 yang terbagi atas 2 (dua) layanan, yaitu Layanan Audit Internal senilai Rp213.500.000,00, serta Layanan Perkantoran senilai Rp26.272.000,00.

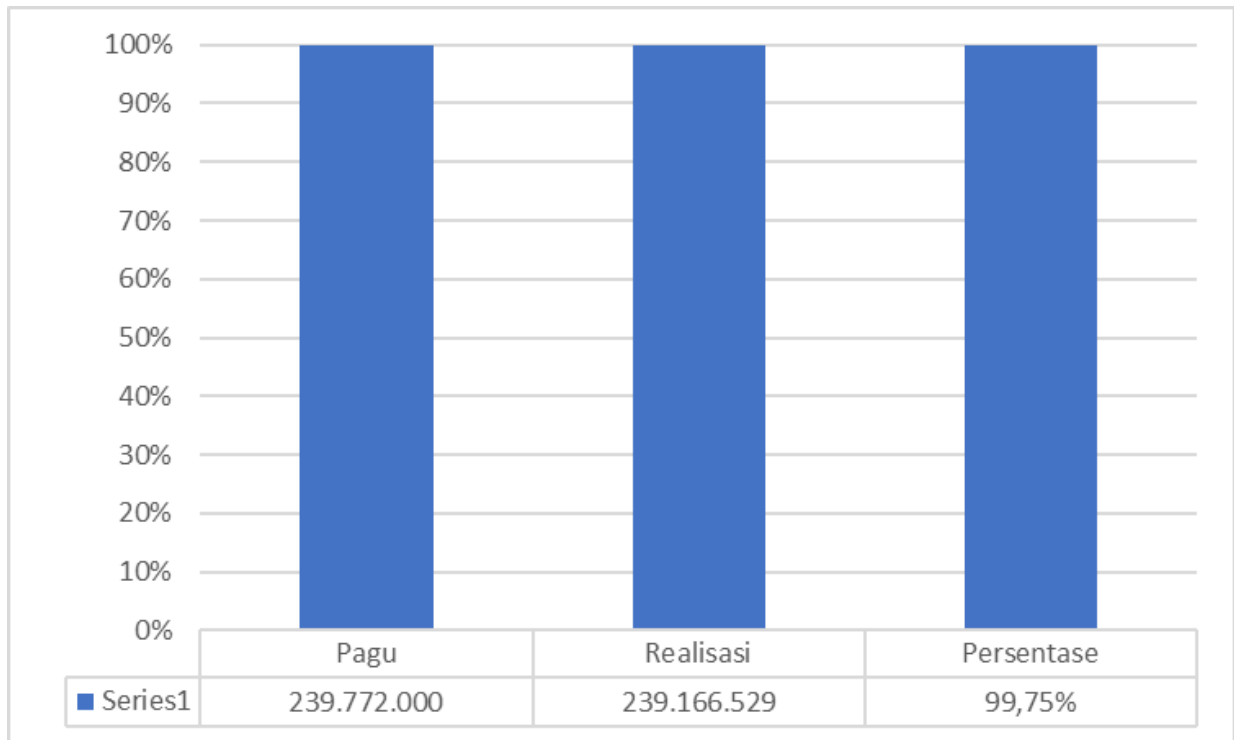
Inspektorat telah merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp239.166.529,00 atau sebesar 99,75% sepanjang Tahun 2025. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan dalam Layanan Audit Internal yang terealisasi senilai Rp213.015.938,00 atau sebesar 99,89% dan Layanan Perkantoran senilai Rp26.150.591,00 atau sebesar 99,54%. Seluruh Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat telah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Inspektorat

| KODE         | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO                                                | PERHITUNGAN<br>TAHUN 2025 |             |                 |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|---------|
| (1)          | KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL                                            | PAGU EFEKTIF              | REALISASI   | SISA            | %       |
|              |                                                                        | (7) = (5) - (6)           | (8)         | (9) = (7) - (8) |         |
| 110.01.WA    | Program Dukungan Manajemen                                             | 239.772.000               | 239.166.529 | 605.471         | 99,75%  |
| 4193         | Pengawasan Internal                                                    | 213.500.000               |             |                 |         |
| 4193.EBD     | Layanan Manajemen Kinerja Internal                                     | 213.500.000               |             |                 |         |
| 4193.EBD.965 | Layanan Audit Internal                                                 | 213.500.000               | 213.015.938 | 484.062         | 99,77%  |
| 051          | Audit                                                                  | 187.501.000               | 187.297.889 | 203.111         | 99,89%  |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                                     | 187.501.000               | 187.297.889 | 203.111         | 99,89%  |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                         | 187.501.000               | 187.297.889 | 203.111         | 99,89%  |
|              | - Biaya transportasi luar kota [3 ORG x 1 KL x 10 LOK]                 | 80.943.000                |             |                 |         |
|              | - Biaya penginapan [3 ORG x 4 HR x 10 KL]                              | 57.928.000                |             |                 |         |
|              | - Uang Harian [3 ORG x 5 HR x 10 KL]                                   | 48.180.000                |             |                 |         |
|              | - Uang representatif [1 ORG x 3 HR x 3 KL]                             | 450.000                   |             |                 |         |
| 052          | Reviu                                                                  | -                         |             |                 |         |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                                     | -                         |             |                 |         |
| 522151       | Belanja Jasa Profesi                                                   | -                         |             |                 |         |
|              | - Honor Narasumber [2 ORG x 2 JAM x 1 KL]                              | -                         |             |                 |         |
| 524114       | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                      | -                         |             |                 |         |
|              | - Biaya transportasi dalam kota [21 ORG x 3 KL]                        | -                         |             |                 |         |
|              | - Biaya paket meeting fullday [23 ORG x 3 PKT x 1 KL]                  | -                         |             |                 |         |
|              | - Uang harian fullday [23 ORG x 3 HR x 1 KL]                           | -                         |             |                 |         |
| 053          | Evaluasi                                                               | -                         |             |                 |         |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                                     | -                         |             |                 |         |
| 522151       | Belanja Jasa Profesi                                                   | -                         |             |                 |         |
|              | - Honorarium Narasumber [2 ORG x 2 JAM x 1 KL]                         | -                         |             |                 |         |
| 524114       | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                      | -                         |             |                 |         |
|              | - Biaya transportasi dalam kota [21 ORG x 2 KL]                        | -                         |             |                 |         |
|              | - Biaya paket meeting fullday [23 ORG x 2 PKT x 1 KL]                  | -                         |             |                 |         |
|              | - Uang harian fullday [23 ORG x 2 HR x 1 KL]                           | -                         |             |                 |         |
| 054          | Pemantauan                                                             | -                         |             |                 |         |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                                     | -                         |             |                 |         |
| 522151       | Belanja Jasa Profesi                                                   | -                         |             |                 |         |
|              | - Honorarium Narasumber [2 ORG x 2 JAM x 1 KL]                         | -                         |             |                 |         |
| 524114       | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                      | -                         |             |                 |         |
|              | - Biaya transportasi dalam kota [21 ORG x 2 KL]                        | -                         |             |                 |         |
|              | - Biaya paket meeting fullday [23 ORG x 2 PKT x 1 KL]                  | -                         |             |                 |         |
|              | - Uang harian fullday [23 ORG x 2 HR x 1 KL]                           | -                         |             |                 |         |
| 055          | Pengawasan Lainnya                                                     | 25.999.000                | 25.718.049  | 280.951         | 98,92%  |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                                     | 25.999.000                | 25.718.049  | 280.951         | 98,92%  |
| 521211       | Belanja Bahan                                                          | -                         |             |                 |         |
|              | - Penggandaan/Penjilidan [1 PKT x 1 KL]                                | -                         |             |                 |         |
| 522151       | Belanja Jasa Profesi                                                   | 2.000.000                 | 1.800.000   | 200.000         | 90,00%  |
|              | - Honorarium Narasumber [2 ORG x 2 JAM x 2 KL]                         | 2.000.000                 |             |                 |         |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                         | 23.999.000                | 23.918.049  | 80.951          | 99,66%  |
|              | - Biaya transportasi luar kota [3 ORG x 1 KL x 2 LOK]                  | 11.607.000                |             |                 |         |
|              | - Biaya penginapan [3 ORG x 4 HR x 2 KL]                               | 7.622.000                 |             |                 |         |
|              | - Uang Harian [3 ORG x 5 HR x 2 KL]                                    | 4.320.000                 |             |                 |         |
|              | - Uang representasi [1 ORG x 5 HR x 2 KL]                              | 450.000                   |             |                 |         |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                    | -                         |             |                 |         |
|              | - Biaya transportasi dalam kota [3 ORG x 10 KL]                        | -                         |             |                 |         |
| 5094         | Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahaan                      | 26.272.000                |             |                 |         |
| 5094.EBA     | Layanan Dukungan Manajemen Internal[Output Baru - Perubahan Kebijakan] | 26.272.000                |             |                 |         |
| 5094.EBA.994 | Layanan Perkantoran                                                    | 26.272.000                | 26.150.591  | 121.409         | 99,54%  |
| 002          | Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                    | 26.272.000                | 26.150.591  | 121.409         | 99,54%  |
| E            | Jamuan Tamu/Delegasi Pimpinan                                          | 12.000.000                | 11.999.568  | 432             | 100,00% |
| 521211       | Belanja Bahan                                                          | 12.000.000                | 11.999.568  | 432             | 100,00% |
|              | - Biaya Jamuan Tamu JPT [2 PKT x 12 BLN x 1 JPT]                       | 12.000.000                |             |                 |         |
| J            | Operasional Pimpinan                                                   | 14.272.000                | 14.151.023  | 120.977         | 99,15%  |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                         | 14.272.000                | 14.151.023  | 120.977         | 99,15%  |
|              | > Operasional JPT                                                      | 14.272.000                |             |                 |         |
|              | - Biaya transportasi luar kota [1 ORG x 3 KL]                          | 5.684.000                 |             |                 |         |
|              | - Biaya penginapan [1 ORG x 3 HR x 3 KL]                               | 5.683.000                 |             |                 |         |
|              | - Uang harian [1 ORG x 4 HR x 3 KL]                                    | 2.147.000                 |             |                 |         |
|              | - Uang representasi [1 ORG x 4 HR x 3 KL]                              | 758.000                   |             |                 |         |

| KODE         | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO                                                | PERHITUNGAN                     |                  |                         |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|---------|
|              | KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL                                            | TAHUN 2025                      |                  |                         |         |
| (1)          | (2)                                                                    | PAGU EFEKTIF<br>(7) = (5) - (6) | REALISASI<br>(8) | SISA<br>(9) = (7) - (8) | %       |
| 110.01.WA    | Program Dukungan Manajemen                                             | 239.772.000                     | 239.166.529      | 605.471                 | 99,75%  |
| 4193         | Pengawasan Internal                                                    | 213.500.000                     |                  |                         |         |
| 4193.EBD     | Layanan Manajemen Kinerja Internal                                     | 213.500.000                     |                  |                         |         |
| 4193.EBD.965 | Layanan Audit Internal                                                 | 213.500.000                     | 213.015.938      | 484.062                 | 99,77%  |
| 051          | Audit                                                                  | 187.501.000                     | 187.297.889      | 203.111                 | 99,89%  |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                                     | 187.501.000                     | 187.297.889      | 203.111                 | 99,89%  |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                         | 187.501.000                     | 187.297.889      | 203.111                 | 99,89%  |
|              | - Biaya transportasi luar kota [3 ORG x 1 KL x 10 LOK]                 | 80.943.000                      |                  |                         |         |
|              | - Biaya penginapan [3 ORG x 4 HR x 10 KL]                              | 57.928.000                      |                  |                         |         |
|              | - Uang Harian [3 ORG x 5 HR x 10 KL]                                   | 48.180.000                      |                  |                         |         |
|              | - Uang representatif [1 ORG x 3 HR x 3 KL]                             | 450.000                         |                  |                         |         |
| 052          | Reviu                                                                  | -                               |                  |                         |         |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                                     | -                               |                  |                         |         |
| 522151       | Belanja Jasa Profesi                                                   | -                               |                  |                         |         |
|              | - Honor Narasumber [2 ORG x 2 JAM x 1 KL]                              | -                               |                  |                         |         |
| 524114       | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                      | -                               |                  |                         |         |
|              | - Biaya transportasi dalam kota [21 ORG x 3 KL]                        | -                               |                  |                         |         |
|              | - Biaya paket meeting fullday [23 ORG x 3 PKT x 1 KL]                  | -                               |                  |                         |         |
|              | - Uang harian fullday [23 ORG x 3 HR x 1 KL]                           | -                               |                  |                         |         |
| 053          | Evaluasi                                                               | -                               |                  |                         |         |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                                     | -                               |                  |                         |         |
| 522151       | Belanja Jasa Profesi                                                   | -                               |                  |                         |         |
|              | - Honorarium Narasumber [2 ORG x 2 JAM x 1 KL]                         | -                               |                  |                         |         |
| 524114       | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                      | -                               |                  |                         |         |
|              | - Biaya transportasi dalam kota [21 ORG x 2 KL]                        | -                               |                  |                         |         |
|              | - Biaya paket meeting fullday [23 ORG x 2 PKT x 1 KL]                  | -                               |                  |                         |         |
|              | - Uang harian fullday [23 ORG x 2 HR x 1 KL]                           | -                               |                  |                         |         |
| 054          | Pemantauan                                                             | -                               |                  |                         |         |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                                     | -                               |                  |                         |         |
| 522151       | Belanja Jasa Profesi                                                   | -                               |                  |                         |         |
|              | - Honorarium Narasumber [2 ORG x 2 JAM x 1 KL]                         | -                               |                  |                         |         |
| 524114       | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                      | -                               |                  |                         |         |
|              | - Biaya transportasi dalam kota [21 ORG x 2 KL]                        | -                               |                  |                         |         |
|              | - Biaya paket meeting fullday [23 ORG x 2 PKT x 1 KL]                  | -                               |                  |                         |         |
|              | - Uang harian fullday [23 ORG x 2 HR x 1 KL]                           | -                               |                  |                         |         |
| 055          | Pengawasan Lainnya                                                     | 25.999.000                      | 25.718.049       | 280.951                 | 98,92%  |
| A            | TANPA SUB KOMPONEN                                                     | 25.999.000                      | 25.718.049       | 280.951                 | 98,92%  |
| 521211       | Belanja Bahan                                                          | -                               |                  |                         |         |
|              | - Penggandaan/Penjilidan [1 PKT x 1 KL]                                | -                               |                  |                         |         |
| 522151       | Belanja Jasa Profesi                                                   | 2.000.000                       | 1.800.000        | 200.000                 | 90,00%  |
|              | - Honorarium Narasumber [2 ORG x 2 JAM x 2 KL]                         | 2.000.000                       |                  |                         |         |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                         | 23.999.000                      | 23.918.049       | 80.951                  | 99,66%  |
|              | - Biaya transportasi luar kota [3 ORG x 1 KL x 2 LOK]                  | 11.607.000                      |                  |                         |         |
|              | - Biaya penginapan [3 ORG x 4 HR x 2 KL]                               | 7.622.000                       |                  |                         |         |
|              | - Uang Harian [3 ORG x 5 HR x 2 KL]                                    | 4.320.000                       |                  |                         |         |
|              | - Uang representasi [1 ORG x 5 HR x 2 KL]                              | 450.000                         |                  |                         |         |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                    | -                               |                  |                         |         |
|              | - Biaya transportasi dalam kota [3 ORG x 10 KL]                        | -                               |                  |                         |         |
| 5094         | Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahaan                      | 26.272.000                      |                  |                         |         |
| 5094.EBA     | Layanan Dukungan Manajemen Internal[Output Baru - Perubahan Kebijakan] | 26.272.000                      |                  |                         |         |
| 5094.EBA.994 | Layanan Perkantoran                                                    | 26.272.000                      | 26.150.591       | 121.409                 | 99,54%  |
| 002          | Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                    | 26.272.000                      | 26.150.591       | 121.409                 | 99,54%  |
| E            | Jamuan Tamu/Delegasi Pimpinan                                          | 12.000.000                      | 11.999.568       | 432                     | 100,00% |
| 521211       | Belanja Bahan                                                          | 12.000.000                      | 11.999.568       | 432                     | 100,00% |
|              | - Biaya Jamuan Tamu JPT [2 PKT x 12 BLN x 1 JPT]                       | 12.000.000                      |                  |                         |         |
| J            | Operasional Pimpinan                                                   | 14.272.000                      | 14.151.023       | 120.977                 | 99,15%  |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                         | 14.272.000                      | 14.151.023       | 120.977                 | 99,15%  |
|              | > Operasional JPT                                                      | 14.272.000                      |                  |                         |         |
|              | - Biaya transportasi luar kota [1 ORG x 3 KL]                          | 5.684.000                       |                  |                         |         |
|              | - Biaya penginapan [1 ORG x 3 HR x 3 KL]                               | 5.683.000                       |                  |                         |         |
|              | - Uang harian [1 ORG x 4 HR x 3 KL]                                    | 2.147.000                       |                  |                         |         |
|              | - Uang representasi [1 ORG x 4 HR x 3 KL]                              | 758.000                         |                  |                         |         |

Gambar 3. Diagram Penyerapan Anggaran Inspektorat  
Tahun Anggaran 2025



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kendala**

Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai kendala terhadap pencapaian kegiatan Inspektorat secara maksimal yaitu:

1. Dengan terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga dalam pelaksanaan kegiatan persentase capaian cakupan audit belum mencapai 100% dari seluruh objek audit yang ada.
2. Kuantitas dan kualitas SDM belum ideal.
3. Sistem kendali mutu pengawasan belum diimplementasikan secara optimal.
4. Mitra kerja lingkup Ombudsman RI belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan.
5. Belum dirasakan seutuhnya oleh mitra kerja peran Inspektorat sebagai *consulting partner*.
6. Belum optimalnya anggaran untuk peningkatan sumber daya Auditor dalam mengikuti Pendidikan dan Penjenjangan Auditor, diklat substansi, sebagai upaya peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan.

#### **B. Solusi**

Solusi dalam menanggulangi kendala yang ada yaitu:

1. Mengimplementasikan Audit berbasis resiko.
2. Mengajukan penambahan SDM serta mengikutsertakan para Auditor untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA secara berjenjang dalam rangka persiapan para tenaga auditor yang berkualitas.
3. Mengoptimalkan sistem kendali mutu.
4. Melaksanakan sosialisasi terhadap seluruh mitra kerja di Ombudsman atas hasil temuan audit.
5. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh mitra kerja bahwa peran Inspektorat adalah sebagai *consulting partner*.

6. Mendorong Bagian Pengembangan SDM untuk mengoptimalkan anggaran Pendidikan dan pelatihan bagi Auditor Inspektorat.
7. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan mandatory sejak awal tahun.

## LAMPIRAN (DOKUMENTASI)



Dec 23, 2025 9:38:31 AM  
Karet Kuningan  
Kecamatan Setiabudi  
Kota Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta





